



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INDONESIA AIDS COALITION

TENTANG

PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

NOMOR: 08/KL.00-MoU/VIII/2023

NOMOR: 0399/SPK/IAC/VII/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ATNIKE NOVA SIGIRO**, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komnas HAM, berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **ADITYA WARDHANA**, Direktur Eksekutif *Indonesia AIDS Coalition* (IAC), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAC, berkedudukan di Jalan Tebet Dalam IV E Nomor 15, Tebet Barat, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang bergerak di bidang pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penghidupan yang layak dan hak-hak anak pada orang dengan HIV dan AIDS dan populasi kunci.

Selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan HIV dan AIDS, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. *Human Immunodeficiency Virus*, yang selanjutnya disingkat HIV, adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai retrovirus yang menyerang sel darah putih sehingga dapat melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh pasien terutama dalam darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu;
3. *Acquired Immunodeficiency Syndrome*, yang selanjutnya disebut AIDS, adalah berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang;
4. Orang dengan HIV dan AIDS, yang selanjutnya disingkat ODHA, adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik dalam tahap belum ada gejala maupun sudah ada gejala penyakit ikutan;
5. Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV;
6. Penanggulangan HIV dan AIDS adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menyinergikan program/kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kesadaran aparaturnegara, masyarakat sipil, dan populasi kunci dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dan mendorong pemajuan hak asasi manusia.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan pemahaman hak asasi manusia aparaturnegara, masyarakat sipil, dan populasi kunci dan mengimplementasikannya melalui kerja sama **PARA PIHAK**.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri atas:

- a. Pendidikan dan penyuluhan mengenai hak asasi manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS bagi aparatur negara, masyarakat sipil, dan populasi kunci;
- b. Pengkajian hak asasi manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan populasi kunci dalam pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama;
- (3) **PARA PIHAK** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun rencana kerja bersama sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama;
 - b. melaksanakan seluruh program/kegiatan secara bersama-sama sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama;
 - c. menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan;
 - d. mendokumentasikan dan melaporkan setiap pelaksanaan program/kegiatan; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan teknis Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, para pihak dapat membuat Perjanjian Kerja Sama dalam mendukung pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.

BAB VII KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
 - Jabatan : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
 - Alamat : Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat
 - Email : komnasham.kal@gmail.com
 - Telepon : 021-3925230
 - b. **PIHAK KEDUA**
 - Jabatan : Direktur Eksekutif
 - Alamat : Jalan Tebet Dalam IV E Nomor 15, Tebet Barat, Jakarta Selatan
 - Email : info@iac.or.id
 - Telepon : 021-28543706

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal keadaan kahar (*force majeure*) dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam Kesepakatan Bersama tambahan (*adendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 12

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tempat dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
ATNIKE NOVA SIGIRO



PIHAK KEDUA
ADITYA WARDHANA